RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SISTEM PENOMORAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK**		
	No Dokumen SPO/ 45 /MRMIK.Akr/XI/ 2025	No Revisi 1	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 6 November 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fatherrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Proses pemberian nomor identitas kepada setiap pasien yang berobat pada sistem RME agar data pasien teridentifikasi secara sistematis dan tidak terjadi duplikasi.		
TUJUAN	1. Menjamin tiap pasien memiliki satu nomor RME. 2. Menstandarkan proses registrasi. 3. Mencegah duplikasi data.		
KEBIJAKAN	Penomoran pada rekam medis elektronik menggunakan *Unit Numbering System* yaitu satu nomor untuk satu pasien walaupun diberbeda layanan.Menetapkan standar penomoran Rekam Medis Elektronik (RME) di seluruh unit pelayanan dan mencegah terjadinya **duplikasi** identitas pasien pada sistem.		
PROSEDUR	1. Pasien Baru: a. Petugas memverifikasi identitas. b. SIMRS mencari data untuk memastikan pasien belum terdaftar. c. Jika tidak ditemukan, sistem menghasilkan nomor RME baru. d. Nomor disimpan dan diberikan ke pasien. 2. **Pasien Lama:** 1) Petugas mencari data berdasarkan NIK/nama/tanggal lahir/no. RME. 2) Sistem menampilkan data pasien lama. 3) Jika ditemukan duplikasi, laporkan untuk merge.		
UNIT TERKAIT	Rekam Medis		